



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 5, No. 2
Juli - Desember 2021
Halaman: 39-53

Analisis Transaksi *Murābahah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Dan Standar Akuntansi Syariah (PSAK 102 Dan AAOIFI FAS 2) di PT. Bank Syariah Mandiri

Delta Hadi Purnama, Awang Darmawan Putra

Universitas Pakuan Bogor, Institut Agama Islam Sahid Bogor

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 3 Agustus 2021
Revisi 6 September 2021
Diterima 3 November 2021

Kata Kunci:

Akuntansi, Murabahah, Fatwa DSN, PSAK

ABSTRACT

Generally, the financing of the *murābahah* is still *The Queen Of Finance* is sharia-based as it is always the main choice among other sharia transactions. Based on the results of analysis conducted by researchers by comparing the theory and practice, it can be concluded, among others: (1) PT. Bank Syariah Mandiri does not conduct a transaction of sale or purchase *murābahah*, but financing *murābahah* (financing). (2) Revenues and costs associated with the *murābahah* are set out in the No. 5 Technical Bulletin issued by the Indonesian Institute of Accountants. Acknowledgment of profit on *murābahah* transactions using an Annuity Method that does not refer to PSAK 102 of 2013 and AAOIFI FAS No.2 but uses a combination of PSAK 102 with PSAK 55.50, and 60 in the accounting records of its *murābahah*. And the percentage is 23% in accordance with PSAK 102 and AAOIFI FAS No.2. (3) The Impairment Losses using Time Value of Money concept. This method is used by Bank Syariah Mandiri because in PSAK 102 and PAPS 2013 it is stated that sharia financial institutions that conduct *murābahah* transactions by means of financing are guided by PSAK 55, PSAK 50, and PSAK 60 which regulates the use of Provision for Impairment Losses (CKPN) as the method of calculating the allowance for losses of its *murābahah* debts.

ABSTRAK

Umumnya pembiayaan *murābahah* masih menjadi *The Queen Of Finance* diperbankan syariah karena selalu menjadi pilihan utama diantara transaksi syariah lainnya. Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan antara teori dan praktik, maka dapat disimpulkan antara lain: (1) PT. Bank Syariah Mandiri tidak melakukan transaksi *murābahah* jual beli, melainkan pembiayaan *murābahah* (financing). (2) Pendapatan dan biaya yang terkait dengan *murābahah* diatur dalam Buletin Teknis no.5 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan pengakuan keuntungan atas transaksi *murābahah* menggunakan Metode Anuitas yang tidak mengacu kepada PSAK 102 Tahun 2013 dan AAOIFI FAS No.2 tetapi menggunakan kombinasi antara PSAK 102 dengan PSAK 55,50, dan 60 dalam pencatatan akuntansi *murābahah*nya. Dan persentasenya yaitu sebesar 23% sesuai dengan PSAK 102 dan AAOIFI FAS No.2. (3) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menggunakan konsep *Time Value of Money* yaitu konsep nilai waktu dari uang. Metode ini digunakan oleh Bank Syariah Mandiri karena dalam PSAK 102 dan PAPS 2013 menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang menjalankan transaksi *murābahah* dengan cara pembiayaan (financing) maka berpedoman kepada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 yang mengatur didalamnya mengenai penggunaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai metode penghitungan penyisihan kerugian piutang *murābahah*nya.

Cara Mengutip:

Purnama, Delta Hadi. & Putra, Awang Darmawan. (2021). Analisis Transaksi *Murābahah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Dan Standar Akuntansi Syariah (PSAK 102 Dan AAOIFI FAS 2) di PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 39-53.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam bersifat muamalah, artinya ekonomi Islam selalu berhubungan dengan interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga menjadi dasar utama yang membedakannya dengan

* Corresponding author: Delta Hadi Purnama
E-mail address: delta.hadi@unpak.ac.id

perbankan konvensional. Pada masa krisis moneter tahun 1997-1998 yang melanda negara-negara maju dan berimbas ke kawasan Asia terutama Asia Tenggara termasuk Indonesia, keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah ini mampu bertahan jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang mengalami *negative spread*. Hal ini membawa dampak positif bagi perkembangan perbankan di Indonesia karena memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah.

Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2014 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan jumlah nasabah 12,3 juta orang di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Bank Indonesia, 2015). Menurut Tarmizi (2012) semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur *ribā*, *gharar* ataupun *zhalim*. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan syariah harus mengikuti mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kegiatan permodalan (*mudhārabah* dan *musyārahah*), dan berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual beli (*murābahah*, *salam* dan *istishnā*). Untuk pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme jual beli umumnya dikenal dalam tiga jenis yaitu *murābahah*, *salam*, dan *istishnā*. Menurut Antonio (2001), menurut sifat penggunaannya, pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Yang termasuk dalam pembiayaan produktif adalah *mudhārabah* dan *musyārahah*, sedangkan *murābahah* sendiri termasuk dalam pembiayaan konsumtif.

Umumnya pembiayaan *murābahah* masih menjadi *The Queen Of Finance* diperbankan syariah karena selalu menjadi pilihan utama diantara transaksi syariah lainnya. Padahal pembiayaan yang dianjurkan dalam ekonomi islam adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil yang dalam hal ini adalah *mudhārabah* dan *musyārahah* namun pada kenyataannya, pembiayaan *murābahah*lah yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah.

Tabel 1
Komposisi Pembiayaan
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah
(dalam miliar rupiah)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014
Akad Mudharabah	8,631	10,229	12,023	13,625	14,354
Akad Musyarakah	14,624	18,960	27,667	39,874	49,387
Akad Murābahah	37,508	56,365	88,004	110,565	117,371
Akad Salam	0	0	0	0	0
Akad Istishna	347	326	376	582	633
Akad Ijarah	2,341	3,839	7,345	10,481	11,620
Akad Qardh	4,731	12,937	12,090	8,995	5,965
Lainnya	0	0	0	0	0
Total	68,181	102,655	147,505	184,122	199,330

Sumber: Statistik Perbankan Syariah – Bank Indonesia 2015

Sedangkan dalam hal standar akuntansi syariah, didunia internasional standar akuntansi telah dikembangkan sejak tahun 1990 oleh suatu badan yang bernama *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang bermarkas di Manama, Bahrain. Untuk standar internasional AAOIFI mengeluarkan Financial Accounting Standard (FAS) untuk standar-standar akuntansinya. Sedangkan di Indonesia pada saat bank syariah mulai berdiri tahun 1992 belum ada standar khusus yang mengatur tentang pelaporan keuangan untuk institusi atau lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah. Maka selama 10 Tahun (1992-2002) Bank Syariah di Indonesia tidak memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus yang mengatur tentang pencatatan hingga pelaporan transaksi syariahnya. Hingga akhirnya disahkanlah PSAK No. 59 yang merupakan produk Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI yang kemudian berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS-IAI) sebagai awal dari pengakuan dan eksistensi akuntansi transaksi syariah di Indonesia. Pada saat PSAK ini disahkan, maka berlaku untuk pembukuan yang berakhir tahun 2003. Kemudian PSAK ini berlaku selama lima tahun hingga tahun 2007. Selanjutnya IAI menerbitkan PSAK No. 101-106 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007,

berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008. Setahun kemudian diberlakukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, dengan demikian perbankan syariah di Indonesia semakin mempunyai landasan hukum dan peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Berkaitan dengan *murābahah*, AAOIFI mengeluarkan FAS no. 2 untuk transaksi *murābahah* yang berlaku efektif tahun 1998. Sedangkan di Indonesia salah satu PSAK yang disahkan pada tahun 2007 tersebut adalah PSAK 102 mengenai transaksi *murābahah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS-IAI) mengharapkan entitas yang melakukan transaksi *murābahah* mampu mematuhi PSAK 102. DSAS-IAI menerbitkan PSAK 102 pada tahun 2007 untuk menggantikan sebagian peranan PSAK 59 yang mengatur akuntansi perbankan syariah. Namun, harapan DSAS-IAI agar terlaksananya PSAK 102 secara ideal seperti yang belum dapat terwujud. Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan entitas yang menyalahi PSAK 102 itu sendiri. Beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa penjual dalam akad *murābahah* masih salah dalam menerapkan PSAK 102.

Apriyanti (2013) yang melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Gorontalo, menemukan praktik transaksi *murābahah* yang menyerupai praktik kredit konvensional. Dalam transaksinya, bank meminjamkan kas kepada nasabah senilai harga pokok barang. Nasabah membeli barang dari supplier, kemudian berkewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada bank beserta margin yang telah disepakati.

Ernomo (2013) yang meneliti mengenai penggunaan metode pengakuan keuntungan akad *murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, menemukan bahwa entitas menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan. Metode anuitas yang merupakan turunan dari metode bunga kredit konvensional masih ditemukan dalam praktiknya. Temuan keduanya adalah entitas juga menggunakan kombinasi PSAK 102 dan PSAK 55 dalam mengakui keuntungan *murābahah*. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, ketika entitas syariah menggunakan PSAK 55 yang memuat perlakuan akuntansi konvensional.

Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa penjual tidak mentaati peraturan yang terdapat dalam PSAK 102. Salah satu temuan menarik tentang tidak patuhnya entitas syariah terhadap PSAK 102 adalah penggunaan metode pengakuan keuntungan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* mengindikasikan adanya duplikasi pinjaman atau kredit dari bank konvensional, dengan realisasi perhitungan marjinnnya mengacu ke bunga bank konvensional.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) kemudian menanggapi praktik pengakuan keuntungan *murābahah* yang mengadaptasi bunga bank konvensional dengan menerbitkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 pada tanggal 21 Desember 2012 mengenai metode pengakuan keuntungan *tamwil bi al-murābahah*. Isi fatwa tersebut menjelaskan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengakui keuntungan *murābahah* dilakukan secara proporsional dan anuitas selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di LKS tersebut. DSN-MUI menyetujui penggunaan metode anuitas pada LKS karena LKS harus memperhatikan kesehatan pertumbuhannya dan metode anuitaslah yang mampu mewujudkan penilaian tersebut (DSN-MUI, 2012).

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI kemudian meluncurkan Buletin Teknis No.9 tentang penerapan metode anuitas dalam *murābahah* sebagai tanggapan terbitnya Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012. Penerbitan buletin teknis ini dikarenakan telah terjadi perbedaan antara PSAK 102, dengan praktik akuntansi di lapangan dan munculnya fatwa DSN MUI tersebut (IAI, 2013a). Selanjutnya, DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 (Revisi 2013) sebagai acuan penerapan Buletin Teknis no.9 di atas. PSAK 102 (Revisi 2013) membantu entitas memilih penggunaan metode pengakuan keuntungan akad *murābahah*, menggunakan metode proporsional atau anuitas. DSAS IAI menjelaskan penggunaan metode pengakuan keuntungan *murābahah* didasarkan pada signifikansi risiko kepemilikan persediaan. "Penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi *murābahah* merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan *murābahah*" (IAI, 2013b). Bagi penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan *murābahah* harus mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60.

Berdasarkan standar akuntansi syariah yang telah ditetapkan oleh DSAS-IAI yaitu PSAK 102 tentang transaksi *murābahah* yang antara lain ditinjau dari pengakuan dan pengukuran transaksi *murābahah*. Barang yang menjadi objek jual beli diakui sebagai aset *murābahah*. Praktek yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan PSAK 102. Contohnya pihak bank memberikan dana langsung kepada nasabah, kemudian nasabah sendirilah yang membeli barangnya, padahal seharusnya pihak bank sebagai penjual membeli terlebih dahulu barang yang akan dijualnya kepada nasabah (pembeli) dan mencatat barang tersebut sebagai aset *murābahah* (Apriyanti, 2013). Pembiayaan bermasalah (non performing finance) yang terjadi di bank syariah disisihkan sebagai cadangan kerugian penurunan nilai dengan cara menghitung total pembiayaan kemudian dinilai sekarang (present value). Selisih antara nilai present value dan outstanding value pembiayaan di bank yang akan menjadi Cadangan Kerugian Kenurunan Nilai (CKPN), sehingga konsep *Time Value of Money* ini juga berlaku, sedangkan dalam prinsip ekonomi syariah tidak dikenal *Time Value of Money*.

2. TINJAUAN TEORITIS

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al Qur'an, sunnah, dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Menurut Fatwa DSN no. 04/DSN-MUI/IV/2000, dasar hukum jual beli antara lain Surat Al Baqarah (2) ayat 275 yang artinya: "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharāmkan ribā". Dalam Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu


dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". Kemudian juga dalam Hadits Rasulullah yang antara lain:

Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudhārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). "Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu." (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadits ini hasan shahih). "Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!" (HR. Abu Daud. Hadis dishahihkan oleh Al-Albani).

Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka paradigma penelitian ini seperti terlihat dalam Gambar 1.

Gambar 1
Paradigma Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) melalui pendekatan kualitatif, dengan studi kasus di Bank Mandiri Syariah Jakarta. Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks atau laporan. Atau dengan kata lain, analisis ini merupakan metode penelitian yang ingin mengungkapkan jawaban atau kesimpulan dari suatu permasalahan yang termanifestasikan maupun yang laten.

Sedangkan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study*. Moleong (2012) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Akad *murābahah* adalah transaksi jual beli barang, dimana penjual mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli dan memperoleh keuntungan berdasarkan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi *murābahah* yang terjadi di Bank Syariah Mandiri adalah bukan murni jual beli sebagaimana yang di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 4/DSN-MUI/IV/2000, tetapi merupakan transaksi yang berbentuk pembiayaan (financing).

Analisis Metode Pengakuan Keuntungan *Murābahah*

Pada transaksi *murābahah* di Bank Syariah Mandiri, metode pengakuan keuntungan yang digunakan adalah metode anuitas, yaitu besaran pokok angsuran semakin besar dan besaran margin semakin kecil tiap bulannya. Walaupun banyak kontroversi mengenai penggunaan metode anuitas ini, karena dinilai tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam dimana metode anuitas menggunakan konsep penghitungan bunga konvensional, tetapi untuk mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah maka metode ini diperbolehkan digunakan oleh perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI no. 84/DSN-MUI/XII/2012. Penggunaan metode anuitas ini juga dikuatkan dengan dikeluarkannya Buletin Teknis no.9 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penerapan Metode Anuitas Dalam *Murābahah* oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI).

Penggunaan metode pengakuan keuntungan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilihat didalam tabel dibawah ini.

Tabel 2
Analisis Metode Pengakuan Keuntungan *Murābahah*
PT. Bank Syariah Mandiri

Dimensi	Transaksi <i>Murābahah</i> di BSM	Fatwa DSN-MUI	PSAK 102
Angsuran Pokok	Angsuran Pokok semakin besar	Anuitas dan Proporsional	Sesuai prosentase (proporsional)
Angsuran Margin	Angsuran Margin semakin kecil	Anuitas dan Proporsional	Sesuai prosentase (proporsional)
Jangka Waktu	Jangka waktu lebih dari satu tahun	Diperbolehkan lebih dari satu tahun	Diperbolehkan lebih dari satu tahun
Denda Keterlambatan	0,0162% x tunggakan x jumlah hari	Diperbolehkan dikenakan denda	Diperbolehkan dikenakan denda

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan keuntungan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan metode anuitas yang tidak diatur dalam PSAK 102 tetapi mengacu kepada PSAK 55 berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 dan Buletin Teknis No.9 DSAS-IAI tanggal 16 Januari 2013.

Analisis Penyisihan Kerugian Piutang *Murābahah*

Bank Syariah Mandiri mengalokasikan kerugian piutang dari transaksi *murābahah*nya berdasarkan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Perhitungan CKPN yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu metode kolektif dan metode individual. Untuk metode kolektif berdasarkan perhitungan statistik dilihat dari tingkat kerugian historis dari pembiayaan. Sedangkan untuk metode individual, besarnya kerugian dihitung dari selisih antara outstanding dengan estimasi arus kas masa datang yang dinilai sekarang (present value) masing-masing nasabah. Metode individual digunakan jika piutang *murābahah* terbukti secara objektif mengalami penurunan nilai (*impairment*). Adapun persyaratan penurunan nilai (*impairment*) yang menjadi ketentuan digunakannya metode individual di Bank Syariah Mandiri yaitu:

- Pernah restrukturisasi atau kolektibilitasnya non performing financing (pembiayaan bermasalah)
- Outstanding levelnya diatas Rp. 10 milyar
- Terdapat pembiayaan *murābahah*, jika lebih dari satu jenis pembiayaan

Permasalahan timbul ketika *present value* digunakan dalam perhitungan CKPN karena dalam ekonomi Islam tidak diperkenankan konsep *time value of money* dimana nilai uang akan bertambah atau berubah karena perjalanan waktu, bukan didasarkan pada aktivitas ekonomi apa yang dilakukan.

Analisis Jurnal Akuntansi *Murābahah*

Metode pencatatan akuntansi *murābahah* di Bank Syariah Mandiri diatur berdasarkan standar prosedur operasi PT. Bank Syariah Mandiri perihal akuntansi *murābahah*. Dibawah ini adalah penjabaran jurnal transaksi *murābahah* oleh Bank Syariah Mandiri yang dibandingkan dengan PSAK 102 dan AAOIFI FAS No.2 sebagai berikut:

a. *Murābahah* Sebagai Pembiayaan

- 1) Pada saat bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
Transaksi penjualan (Db) Piutang <i>Murābahah</i> (Kr) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Rekening Nasabah	Tidak sesuai tetapi mengacu kepada PSAK 50,55,60 dan Buletin Teknis no.5	Tidak sesuai dalam AAOIFI FAS 2
Pengakuan Pendapatan Teratribusi (Db) Rekening Bank (Kr) Piutang <i>Murābahah</i> – Pendapatan Teratribusi		
Pengakuan Beban Teratribusi (Db) Piutang <i>Murābahah</i> – Beban Teratribusi (Kr) Rekening Bank		

- 2) Pada saat bank menyalurkan pembiayaan *murābahah* kepada pegawainya dengan marjin dibawah normal

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
(Db) Piutang <i>Murābahah</i> (Db) Tunjangan Piutang <i>Murābahah</i> Pegawai (Kr) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Rekening Nasabah	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2

- 3) Pada saat bank mengakui pendapatan diakhir periode pelaporan (akru)

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
Pembiayaan <i>murābahah</i> kepada nasabah (Db) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i> yang akan Diterima (Db/Kr) Piutang <i>Murābahah</i> (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i> Akru	Sesuai dgn PSAK 102 para 37	Sesuai dgn AAOIFI FAS 2 Para 7
Pembiayaan <i>Murābahah</i> kepada pegawai bank dengan marjin dibawah normal (Db) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i> yang akan Diterima (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i> Akru (Db) Beban Tunjangan Piutang <i>Murābahah</i> Pegawai (Kr) Tunjangan Piutang <i>Murābahah</i> Pegawai	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2

- 4) Pada saat bank menerima angsuran dari nasabah

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
Pembiayaan <i>murābahah</i> kepada nasabah (Db) Rekening Bank/kas (Kr) Piutang <i>Murābahah</i> (Db) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Db/Kr) Piutang <i>Murābahah</i> (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i>	Sesuai dgn PSAK 102 para 24	Sesuai dgn AAOIFI FAS 2 para 8

Kemudian bank melakukan reverse pendapatan marjin murābahah akrual		
Pembiayaan <i>Murābahah</i> kepada pegawai bank dengan marjin dibawah normal (Db) Rekening Bank (Kr) Piutang <i>Murābahah</i> (Db) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i> (Db) Beban Tunjangan Piutang <i>Murābahah</i> Pegawai (Kr) Tunjangan Piutang <i>Murābahah</i> Pegawai Kemudian bank melakukan reverse pendapatan marjin murābahah akrual	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2

5) Pada saat bank melakukan penyisihan kerugian piutang

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
(Db) Beban Kerugian Penurunan Nilai (Kr) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Tidak sesuai dgn PSAK 102 tetapi mengacu kpd PSAK 50,55,60	Tidak sesuai dgn AAOIFI FAS 2

6) Pada saat hapus buku piutang *murābahah*

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
On Balancesheet (Db) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Kr) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Piutang <i>Murābahah</i>	Tidak sesuai dgn PSAK 102	Tidak sesuai dgn AAOIFI FAS 2

7) Pada saat nasabah hapus buku melakukan pembayaran

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
Pokok On Balancesheet Jika penerimaan kembali pada periode berjalan (Db) Rekening bank (Kr) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jika penerimaan kembali terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan (adjusting subsequent event) (Db) Rekening Bank (Kr) Saldo Laba Jika penerimaan kembali terjadi setelah tanggal neraca dan bukan merupakan adjusting subsequent event (Db) Rekening Bank (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i>	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2

Marjin On Balancesheet (Db) Rekening Bank (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i>	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2
Pinalti (jika ada) On Balancesheet (Db) Rekening Bank (Kr) Dana Sosial dari Pinalti	Sesuai dgn PSAK 102 para 29	Sesuai dgn AAOIFI FAS 2 para 12

b. *Murābahah* sebagai jual beli

1) Pada saat awal pesanan *murābahah*

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
Pada saat bank menerima uang muka (Db) Kas/ Rekening (Kr) Liabilitas Lain – Uang Muka <i>Murābahah</i>	Sesuai dgn PSAK 102 para 14	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 2
Pada saat timbul beban lain yang dikeluarkan (Db) Beban Lain (Kr) Kas/ Rekening	Sesuai dgn PSAK 102 para 18	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 2
Pada saat bank memperoleh aset <i>murābahah</i> (Db) Aset <i>Murābahah</i> (Kr) Kas/ Rekening	Sesuai dgn PSAK 102 para 18	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 2

2) Pada saat bank menyerahkan barang kepada nasabah

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
Transaksi Penjualan (Db) Piutang <i>Murābahah</i> (Kr) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Aset <i>Murābahah</i>	Sesuai dgn PSAK 102 para 22	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 7
Pengakuan Pendapatan Teratribusi (Db) Rekening (Kr) Liabilitas Lain – Pendapatan yang ditangguhkan	Tidak diatur dalam PSAK 102. Diatur dalam Buletin Teknis No.5	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2
Pengakuan Beban Teratribusi (Db) Aset Lain – Beban yang Ditangguhkan (Kr) Kas/ Rekening		
Uang Muka Sebagai Pembayaran Piutang (Db) Liabilitas Lain – Uang Muka <i>Murābahah</i> (Kr) Piutang <i>Murābahah</i> (Porsi Pokok)	Sesuai dgn PSAK 102 para 14	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 2

3) Pada saat pesanan nasabah dibatalkan

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
Apabila uang muka lebih besar daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh bank: (Db) Liabilitas Lain – Uang Muka <i>Murābahah</i> (Kr) Kerugian – Penjualan Aset <i>Murābahah</i> (Kr) Beban Lain (Kr) Rekening Nasabah	Sesuai dgn PSAK 102 para 14	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 – Hamish jiddiyah
Apabila uang muka sama dengan kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh bank: (Db) Liabilitas Lain – Uang Muka <i>Murābahah</i> (Kr) Kerugian – Penjualan Aset <i>Murābahah</i> (Kr) Beban Lain	Sesuai dgn PSAK 102 para 14	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 – Hamish jiddiyah
Apabila uang muka lebih kecil daripada kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh bank: (Db) Tagihan Kepada Nasabah (Db) Liabilitas Lain – Uang Muka <i>Murābahah</i> (Kr) Kerugian – Penjualan Aset <i>Murābahah</i> (Kr) Beban Lain	Sesuai dgn PSAK 102 para 14	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 – Hamish jiddiyah

4) Pada saat pengakuan pendapatan diakhir periode pelaporan (akru)

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
Pengakuan pendapatan marjin <i>murābahah</i> (Db) Pendapatan Margin <i>Murābahah</i> Yang Akan Diterima (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i> Akru	Sesuai dgn PSAK 102 para 23	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 8
Pengakuan pendapatan teratribusi (Db) Liabilitas Lain – Pendapatan Yang Ditangguhkan (Kr) Pendapatan (Fee Based Income)	Diatur dalam Buletin Teknis No.5	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2
Pengakuan beban teratribusi (Db) Beban Operasional (Kr) Aset Lain – Beban yang Ditangguhkan		

5) Pada saat bank menerima angsuran dari nasabah

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
(Db) Rekening bank/kas (Kr) Piutang <i>Murābahah</i> (Db) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i> Kemudian bank melakukan reverse pendapatan marjin <i>murābahah</i> akru	Sesuai dgn PSAK 102 para 22	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 8

6) Pada saat terjadi penurunan kualitas piutang *murābahah* kolektibilitas 1 (satu) menjadi selain kolektibilitas 1 (satu)

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
(Db) Piutang <i>Murābahah</i> Jatuh Waktu (Kr) Piutang <i>Murābahah</i>	Sesuai dgn PSAK 102 para 37	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2

(Db) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan Jatuh Waktu		
--	--	--

- 7) Pada saat penghentian pengakuan pendapatan marjin *murābahah* akrual karena terjadi penurunan kualitas piutang *murābahah* dari performing menjadi non-performing:

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
On Balancesheet (Db) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i> Akrual (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i> Yang Akan Diterima	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2

- 8) Pada saat bank memberikan potongan angsuran piutang *murābahah*

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
a) Angsuran tepat waktu Pada saat bank menerima angsuran nasabah (Db) Rekening (Kr) Piutang <i>Murābahah</i> (Db) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i>	Sesuai dgn PSAK 102 para 28	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 8
Pada saat bank memberikan potongan angsuran (Db) Beban Potongan (Netting dengan Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i>) (Kr) Rekening		
b) Penurunan kemampuan pembayaran Pada saat bank menerima angsuran nasabah (Db) Rekening bank/kas (Kr) Piutang <i>Murābahah</i> (Db) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i>	Sesuai dgn PSAK 102 para 28	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 11
Pada saat bank memberikan potongan angsuran (Db) Beban Operasional (Kr) Rekening bank/kas		

9) Pada saat bank memberikan potongan pelunasan dipercepat

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
<p>Apabila pada saat penyelesaian bank mengurangi piutang <i>murābahah</i> dan marjin <i>murābahah</i></p> <p>Pada saat bank menerima angsuran nasabah (Db) Beban potongan (disajikan netting dengan pendapatan marjin <i>murābahah</i>) (Db) Rekening Bank (Kr) Piutang <i>Murābahah</i> (Db) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i></p>	Sesuai dgn PSAK 102 para 26	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 10
<p>Apabila setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang <i>murābahah</i> dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dipercepat <i>murābahah</i> dengan mengurangi pendapatan <i>murābahah</i></p> <p>Pada saat bank menerima pelunasan dipercepat (Db) Rekening Bank (Kr) Piutang <i>Murābahah</i> (Db) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i></p>	Sesuai dgn PSAK 102 para 26	Sesuai dengan AAOIFI FAS 2 para 11
<p>Pada saat bank memberikan potongan pelunasan dipercepat (Db) Beban Potongan (disajikan netting dengan pendapatan marjin <i>murābahah</i>) (Kr) Rekening Nasabah</p>		

10) Pada saat penyelesaian piutang *murābahah* melalui eksekusi agunan

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
<p>Pada saat eksekusi agunan (Db) Aset yang Diambil Alih (Kr) Piutang <i>Murābahah</i> (Db) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Pendapatan yang Ditangguhkan</p>	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2
<p>Pada saat penjualan agunan. Apabila hasil penjualan agunan lebih besar dari kewajiban nasabah (Db) Rekening Bank (Kr) Aset yang Diambil Alih (Kr) Rekening Nasabah (Db) Pendapatan yang Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i></p>	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2

Apabila hasil penjualan agunan lebih kecil dari kewajiban nasabah (Db) Rekening Bank (Db) Tagihan kepada Nasabah (Kr) Aset yang Diambil Alih (Db) Pendapatan yang Ditangguhkan (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i>	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2
---	-----------------------------	---------------------------------

11) Pada saat bank menerima denda dari nasabah

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
(Db) Rekening Bank (Kr) Dana sosial/ penalty	Sesuai dgn PSAK 102 para 15	Sesuai dgn AAOIFI FAS 2 para 12

12) Pada saat bank melakukan penyisihan kerugian piutang

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
(Db) Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Kr) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	Sesuai dgn PSAK 102 para 37	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2

13) Pada saat hapus buku piutang *murābahah*

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
On Balancesheet (Db) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Kr) Marjin <i>Murābahah</i> Ditangguhkan (Kr) Piutang <i>Murābahah</i>	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2

14) Pada saat nasabah hapus buku melakukan pembayaran

Jurnal di BSM	PSAK 102	AAOIFI FAS 2
Pokok On Balancesheet (Db) Rekening bank (Kr) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2
Marjin On Balancesheet (Db) Rekening Bank (Kr) Pendapatan Marjin <i>Murābahah</i>	Tidak diatur dalam PSAK 102	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2
Pinalti (jika ada) On Balancesheet (Db) Rekening Bank (Kr) Dana Sosial dari Pinalti	Sesuai dgn PSAK 102 para 29	Tidak diatur dalam AAOIFI FAS 2

Dalam praktiknya, jurnal akuntansi *murābahah* yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri adalah jurnal akuntansi *murābahah* untuk transaksi pembiayaan (*financing*). Berdasarkan Buletin Teknis No.9 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah -

Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) pada tanggal 16 Januari 2013 bahwa lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan pembiayaan (*financing*) harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan ketentuan pada PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No.50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK No.60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Berdasarkan analisis jurnal akuntansi *murabahah* diatas dapat disimpulkan antara lain:

- Pencatatan atas jurnal transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri mengacu kepada PSAK No.102, sedangkan perhitungan keuntungan transaksi *murabahah* mengacu kepada PSAK No.55 yang didalamnya mengatur tentang penggunaan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan transaksi pembiayaan *murabahah*. Penggunaan metode anuitas ini menimbulkan dampak terhadap penggunaan jurnal penyisihan kerugian piutang *murabahah* yaitu dengan menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- Berdasarkan PSAK 102 maka standar akuntansi *murabahah* untuk jenis transaksi pembiayaan (*financing*) di Bank Syariah Mandiri memiliki 3 jurnal yang sesuai dengan PSAK 102 dari 13 jurnal yang ada atau jika di persentasekan sebesar 23% kesesuaiannya.

No.	Kategori (Pembiayaan)	Jumlah Jurnal	Persentase
1	Sesuai PSAK 102	3	23%
2	Tidak Sesuai PSAK 102	3	23%
3	Tidak Diatur PSAK 102	7	54%

- Sedangkan untuk jenis transaksi jual beli *murabahah* maka kesesuaian antara standar akuntansi *murabahah* yang ada di Bank Syariah Mandiri dengan PSAK 102 adalah dari 32 jurnal akuntansi, terdapat 21 jurnal yang sesuai atau jika di persentasekan sebesar 66% kesesuaiannya.

No.	Kategori (Jual Beli)	Jumlah Jurnal	Persentase
1	Sesuai PSAK 102	21	66%
2	Tidak Sesuai PSAK 102	0	0%
3	Tidak Diatur PSAK 102	11	34%

- Dibandingkan dengan standar akuntansi yang ada dalam AAOIFI FAS No.2 maka kesesuaian antara standar akuntansi *murabahah* yang ada di Bank Syariah Mandiri untuk jenis transaksi pembiayaan (*financing*) dari 13 jurnal akuntansi hanya 3 jurnal saja yang sesuai atau jika di persentasekan hanya 23% saja kesesuaiannya.

No.	Kategori (Pembiayaan)	Jumlah Jurnal	Persentase
1	Sesuai AAOIFI FAS No.2	3	23%
2	Tidak Sesuai AAOIFI FAS No.2	3	23%
3	Tidak Diatur AAOIFI FAS No.2	7	54%

- Sedangkan, jika dibandingkan dengan standar akuntansi yang ada dalam AAOIFI FAS No.2 untuk jenis transaksi jual beli *murabahah* maka kesesuaian antara standar akuntansi *murabahah* yang ada di Bank Syariah Mandiri dengan AAOIFI FAS No.2 adalah dari 32 jurnal akuntansi, terdapat 18 jurnal yang sesuai atau jika di persentasekan sebesar 56% kesesuaiannya.

No.	Kategori (Jual Beli)	Jumlah Jurnal	Persentase
1	Sesuai AAOIFI FAS No.2	18	56%
2	Tidak Sesuai AAOIFI FAS No.2	0	0%
3	Tidak Diatur AAOIFI FAS No.2	14	44%

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transaksi *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 dan standar akuntansi syariah (PSAK 102 dan AAOIFI FAS 2) tentang akuntansi *murabahah*. Dimensi yang digunakan berdasarkan Fatwa DSN-MUI yaitu landasan syariah, rukun dan syarat sah jual beli. Sedangkan dimensi yang digunakan berdasarkan standar akuntansi syariah yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah*. Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan antara teori dan praktik, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. PT. Bank Syariah Mandiri tidak melakukan transaksi *murābahah* jual beli, melainkan pembiayaan *murābahah* (*financing*) karena pihak bank hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabahnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan.
2. Pendapatan dan biaya yang terkait dengan *murābahah* diatur dalam Buletin Teknis no.5 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan pengakuan keuntungan atas transaksi *murābahah* menggunakan Metode Anuitas berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 dan Buletin Teknis no.9 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
3. Akuntansi *murābahah* untuk transaksi pembiayaan (*financing*) di Bank Syariah Mandiri yang menggunakan Metode Anuitas dalam pengakuan keuntungannya tidak mengacu kepada PSAK 102 Tahun 2013 dan AAOIFI FAS No.2 tetapi mengacu kepada PSAK 55: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Penyajian dan PSAK 60: Pengungkapan. Dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan kombinasi antara PSAK 102 dengan PSAK 55,50, dan 60 dalam pencatatan akuntansi *murābahahnya*. Dan prosentasenya yaitu sebesar 23% sesuai dengan PSAK 102 dan AAOIFI FAS No.2.
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menggunakan konsep *Time Value of Money* yaitu konsep nilai waktu dari uang, walaupun tidak diatur dalam fatwa DSN-MUI tetapi konsep ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Metode ini digunakan oleh Bank Syariah Mandiri karena dalam PSAK 102 dan PAFSI 2013 menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah yang menjalankan transaksi *murābahah* dengan cara pembiayaan (*financing*) maka berpedoman kepada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 yang mengatur didalamnya mengenai penggunaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai metode penghitungan penyisihan kerugian piutang *murābahahnya*.

Implikasi

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab empat dan kesimpulan diatas, maka implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri.
Metode anuitas yang tidak tercantum dalam PSAK 102 Tahun 2013 tentang *murābahah* dapat menjadi kendala penerapan PSAK ini oleh entitas syariah secara menyeluruh, sehingga entitas syariah dalam penerapan standar akuntansinya menggunakan kombinasi antara PSAK 102 dengan PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60, dimana perhitungan metode ini yang mengandung *time value of money* yang tidak sesuai dengan entitas syariah.
2. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia
IAI tidak dapat memaksakan entitas syariah menggunakan metode proporsional dalam PSAK 102 Tahun 2013 karena adanya opsi bagi entitas syariah untuk menggunakan metode anuitas berdasarkan Buletin Teknis no. 9 yang penerapannya diatur dalam PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60.
3. Bagi Kantor Akuntan Publik
Memberikan opini terhadap laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi entitas syariah. Memahami kombinasi standar akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah yang transaksi *murābahahnya* berdasarkan pembiayaan (*financing*) terutama yang menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungannya.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh penulis, sehingga dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Data yang diperoleh oleh peneliti hanya berasal dari satu bank syariah saja dari sekian banyak transaksi *murābahah* yang terjadi di bank syariah, sehingga tidak dapat dijadikan patokan untuk peneliti yang lain.
2. Pemahaman peneliti mengenai perbankan syariah dan transaksinya hanya berdasarkan pemahaman teori dan data penelitian, karena peneliti bukan seorang praktisi perbankan syariah.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan antara lain:

1. PT. Bank Syariah Mandiri perlu menetapkan prosedur akuntansi perusahaan berdasarkan PSAK 102 Tahun 2013 dimasa mendatang agar tercipta harmonisasi antara standar yang ditetapkan dengan praktek dilapangan.
2. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai lembaga yang mengatur dan mengeluarkan standar akuntansi syariah agar mengakomodasi metode pengakuan keuntungan yang sebanding dengan metode anuitas ke dalam PSAK 102 agar penerapan PSAK 102 dapat secara menyeluruh.
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) perlu mereview kembali penggunaan metode anuitas ini dengan mencari alternatif metode lain yang dapat diterima oleh perbankan syariah dalam rangka mendorong pertumbuhannya tetapi dengan metode yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian terhadap beberapa lembaga keuangan syariah lainnya agar bisa diperbandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Ahmed, Salahuddin. (2009). *Islamic Banking Finance And Insurance : A Global Overview*. Kuala Lumpur: AS Noordeen
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Adnans, Ridha Kurniawan. (2007). *Penerapan Sistem Jual Beli Murābahah pada Bank Syariah* (Studi kasus BNI Syariah Cabang Medan). Skripsi Universitas Sumatera Utara
- Abas, Sofyan. (2009). *Aplikasi Transaksi Murābahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Ternate*. Tesis UIN Syarif Hidayatullah
- Apriyanti, Sri. (2013). *Penerapan PSAK 102 untuk Murābahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo*.
- Bastian, Novan. (2014). *Analisis Perlakuan Akuntansi Murābahah pada PT. BRI Syariah Cabang Kota Malang*. Skripsi Universitas Brawijaya
- Braun and Clarke. (2006). *Qualitative Research In Psychology: Using Thematic Analysis*. London: Routledge
- DeLorenzo, Yusuf Talal. *Murābahah Sales of Trust, and the Money Value of Time*. Proceedings of the Second Harvard University Forum Islamic Finance: Islamic Finance into the 21st Century Cambridge, Massachusetts. Center for Middle Eastern Studies. (Harvard University, 2011)
- Buletin Teknis No.5. *Pendapatan dan Biaya terkait Murābahah*. Dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia. Tanggal 9 Januari 2013
- Buletin Teknis No.9. *Metode Anuitas dalam Murābahah*. Dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia. Tanggal 16 Januari 2013
- Ebrahim, Ahmed Fazel. *A Technical Analysis of the Murābahah (or Cost-Plus / Mark-Up) Financing Technique as Applied by Islamic Banks*. Understanding Islamic Finance Conference 19th and 20th September 2007. Geneva Switzerland
- Fatwa DSN MUI no. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
- Fatwa DSN MUI no. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Metode Pengakuan Keuntungan Murābahah*. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). Revisi 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102*. Jakarta
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Karim, Adiwarmanto A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Krippendorff, Klaus. (2004). *Content Analysis: An Introduction to its Methodology* (Second Edition). California: Sage Publication.
- Keown, Arthur J., John D. Martin, J. William Petty, David F. Scott, JR. (2008). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT. Indeks
- Lewis, Mervyn, K. dan Latifa M. Alqoud. (2003). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: Serambi
- Mukhlisin, M. and Hudaib, M. (2015), *Islamic Political Economy of Accounting Discourse on Financial Reporting Standardization for Islamic Financial Institutions; AAOIFI and a Country Case of Indonesia*, presented at the 10th International Conference on Islamic Economics and Finance, Doha, Qatar, 23rd – 24th March 2015
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muslich, Ahmad Wardi. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2012). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Prabowo, Bagya Agung. (2009). *Konsep Akad Murābahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murābahah Di Indonesia dan Malaysia)*. Jurnal Hukum No.1 Vol. 16 Januari 2009. FH UII Yogyakarta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta
- Widodo, Sugeng. (2010). *Seluk Beluk Jual Beli Murābahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgard Chapter
- Tarmiji, Erwandi. (2012). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkah Mulia Insan
- Warren, Carl S, Philip E. Fees, C.R Niswonger. (2005). *Prinsip-Prinsip Akuntansi. Edisi Kedua Puluhan Satu*. Jakarta: Erlangga
- Wangawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wiyono, Slamet. Maulamin, Taufan. (2012). *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Website PT. Bank Syariah Mandiri <https://www.syariahamandiri.co.id>
- Yaya, Rizal. Aji Erlangga dan Ahim Abdurahim. (2013). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat